



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.:+62-021-3925230, Fax.:+62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

Nomor : 1475/R-PMT/X/2017  
Lampiran : --  
Sifat : Biasa  
Perihal : Rekomendasi Terkait Pemutusan  
Hubungan Kerja PT. Freeport  
Indonesia.

Jakarta, 23 Oktober 2017

Kepada Yth.

**Presiden RI**

Jl. Istana Merdeka No.17-18, Gambir, Jakarta

Komnas HAM RI kembali menerima pengaduan langsung dari Sdr. Asher Gobay selaku perwakilan dari karyawan PT Freeport Indonesia terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh manajemen PT. Freeport Indonesia. Pada intinya, Pengadu menyampaikan Manajemen PT. Freeport Indonesia telah melakukan PHK sepihak terhadap sekitar 4100 pekerja, terutama pekerja yang melakukan aksi pemogokan PT. Freeport Indonesia yang terdiri dari pekerja privatisasi atau kontraktor. Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial pekerja dan masyarakat Kabupaten Mimika.

Perlu kami sampaikan bahwa Komnas HAM RI telah menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemantauan lapangan pada tanggal 18-19 Juli 2017 guna mencari informasi dan keterangan lebih dalam. Tim Komnas HAM RI terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu Natalius Pigai selaku Komisioner Subkomisi Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, Imelda Saragih selaku Kepala bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan, Ana Munasiroh, Dewi Armyasih dan Arief Setya Budi selaku Staf Pemantauan dan Penyelidikan. Dalam pemantauan lapangan tersebut, Komnas HAM RI melakukan pertemuan dengan berbagai pihak antara lain Karyawan PT Freeport, Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, dan manajemen PT Freeport Indonesia,

Dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan Pengadu yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017, diperoleh informasi sebagai berikut:

- PT Freeport Indonesia melakukan pengurangan tenaga kerja dengan alasan efisiensi, sebagai akibat dari perusahaan yang belum mendapatkan ijin ekspor dan perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- Perusahaan tanpa memberikan sosialisasi kepada Pekerja, melakukan *furlough* dengan mengumumkan nama-nama pekerja yang akan dikembalikan ketempat penerimaan. Kebijakan yang dikeluarkan sepenuhnya hak perusahaan dan bukan merupakan persoalan hubungan industrial sehingga PUK SPSI tidak pernah diajak berunding. Perusahaan menginformasikan bahwa tidak ada batasan waktu dan tidak ada jaminan bagi pekerja untuk dapat kembali bekerja, bahkan para pekerja yang telah dirumahkan ditawarkan paket pisah yang disebut paket pisah secara sukarela,

dan perusahaan terus menerus mendesak kepada pekerja yang dirumahkan untuk mengambil paket tersebut. Perusahaan bersifat tertutup dalam menentukan pekerja yang akan dirumahkan serta kriteria yang dipakai. Sehingga banyak diantara pekerja yang masih muda dan produktif menjadi korban dari program tersebut.

- Atas kebijakan tersebut, PUK SPSI melalui surat Nomor 006/KPP-SPKEP SPSI/MMK/VII/2017 tanggal 2 Juli 2017 perihal pernyataan sikap, Komunitas Pekerja Papua (KPP SPKEP SPSI) menyampaikan pernyataan sikap antara lain:
  - a. Segera mengembalikan pekerja PT Freport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Subkontraktor yang melakukan aksi mogok kerja mulai tanggal 11 April 2017 hingga saat ini sedang berlangsung yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpa sanksi apapun;
  - b. Tidak membenarkan dan hentikan segala bentuk tindakan masalah hubungan industrial dengan melibatkan pihak lain yang tidak berkepentingan dengan hubungan industrial baik dari internal perusahaan (Tongoi Papua, GSPF, SBSI dan SPSI Tandingan) maupun diluar perusahaan (tokoh adat P2MA PTP, tokoh masyarakat, tokoh agaman, tokoh pemuda, ASN dan Kepolisian/TNI).
  - c. Pimpinan perusahaan harus membuka diri untuk melakukan langkah-langkah proses penyelesaian mogok kerja yang sedang berlangsung dengan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia dan PC SPKEP SPSI Kab Mimika dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dalam melakukan keputusan-keputusan sepihak yang merugikan pekerja
  - d. Segera menetapkan status kerja kepada Pekerja PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Subkontraktor terkena dampak atau langkah Program Efisiensi *Furlough* atau program efisiensi lain apapun

Selain melakukan pertemuan dengan karyawan PT Freeport Indonesia, Komnas HAM RI juga meminta keterangan kepada PT Freeport Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017. Dalam pertemuan tersebut, Perusahaan memberikan keterangan antara lain:

- Perusahaan menyampaikan bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berawal dari ketidakpastian investasi dan perpanjangan KK dari Pemerintah yang sedang dirundingkan dengan Pemerintah RI yang berlarut-larut, sehingga Management PTFI mulai melakukan efisiensi biaya. Terlebih lagi terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017, PT. Freeport Indonesia mendapat larangan eksport dan pada tanggal 18 Januari 2017, PT. Freeport Indonesia melakukan penghentian pengiriman konsentrat tembaga ke PT Smelting Gresik, dilanjutkan pada tanggal 10 Februari 2017 PT. Freeport Indonesia juga melakukan penghentian produksi konsentrat tembaga. Akibat dari larangan eksport dan penghentian kegiatan produksi berimbas pada pengurangan tenaga kerja, Sehingga pada tanggal 10 Februari 2017, PT. Freeport Indonesia bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menginformasikan proses pengurangan produksi.

- Sejak tanggal 20 Februari 2017, perusahaan telah mengundang semua pihak untuk memberikan masukan mengenai langkah efisiensi dan rencana pengurangan tenaga kerja demi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. PT Freport Indonesia hanya dapat beroperasi 40% dari kapasitas normalnya. Pengurangan produksi ini berarti penerimaan yang lebih rendah dan ini telah memaksa perusahaan untuk meninjau kembali antara lain kelangsungan rencana investasi untuk tambang bawah tanah Grasberg yang semua berdampak langsung pada keberadaan perusahaan secara umum.
- Perusahaan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi biaya operasional sebagai bagian dari program efisiensi, dalam rangka menghindari pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 150 ayat (1) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu langkah tersebut adalah Program *furlough*. *Furlough* merupakan cuti ke tempat asal (*Point of Leave*) tanpa kewajiban bekerja, sehingga dapat mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan.
- Pada tanggal 26 Februari 2017, perusahaan mulai memberlakukan *Furlough*. Dalam program ini, karyawan dikembalikan ke daerah asalnya (*Point of leave*) dan dibebaskan dari segala kewajiban kerja mereka. Karyawan yang berada dalam program *furlough* tetap menerima upah pokok dan manfaat-manfaat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 tahun 1998.
- Selain itu, Perusahaan juga menawarkan kepada karyawan yang mengikuti program *Furlough*, pilihan untuk ikut serta dalam program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS). Program ini sepenuhnya bersifat sukarela dan berdasarkan keinginan dari pekerja sendiri. Program ini memberikan kebebasan kepada pekerja peserta dalam program *furlough* untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela dengan imbalan menerima benefit tambahan. Perusahaan menekankan bahwa PPHKS bukanlah PHK massal.
- Perusahaan telah menghentikan program *furlough* tambahan sejak 23 April 2017, 2 (dua) hari sebelum izin ekspor konsentrat tembaga resmi didapatkan dan 1 (satu) minggu sebelum mogok kerja resmi dimulai. Saat program efisiensi (termasuk *furlough*) dijalankan, perusahaan terus berkomunikasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan mengenai program efisiensi ini. Berdasarkan data perusahaan bahwa jumlah karyawan yang terkena *furlough* berjumlah 311 pekerja.
- Setidak-tidaknya telah dilakukan 26 pertemuan dengan berbagai unsur untuk mendapatkan masukan mengenai langkah yang dapat dilakukan manajemen untuk menghindari pengurangan tenaga kerja. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tongoi Papua, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSO), namun sayangnya SPSI tidak selalu dapat hadir (10 pertemuan diantaranya dengan SPSI dan SPSI hanya bias menghadiri 4 pertemuan). Pada tanggal 3 April 2017, perwakilan SPSI bahkan mengirimkan surat untuk menolak menghadiri undangan-undangan selanjutnya.

- Program *furlough* tidak pernah menjadi ancaman karena karyawan yang terlibat dalam program tersebut telah mendapatkan informasi yang jelas dan tetap menerima hak-hak mereka sebagai karyawan. Perusahaan telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang melakukan revisi rencana produksi dan ekspansi yang hasilnya akan tercermin dalam struktur organisasi baru. Struktur tersebut akan menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga akan dapat memberikan kepastian kepada peserta program *furlough*.
- Perusahaan telah berusaha dengan berbagai cara untuk memanggil kembali karyawan yang masih memiliki kesempatan bekerja setelah mangkir kerja selama lebih dari lima hari berturut-turut, termasuk dengan mengirimkan dua surat panggilan. Jumlah karyawan yang menjawab panggilan tersebut terus bertambah. Sehingga perusahaan mendorong kepada PUK SKEP SPSI PTFI untuk mengimbau kepada karyawan-karyawan agar datang memenuhi panggilan perusahaan. Perusahaan juga telah membuat pengumuman panggilan kepada pekerja baik melalui media cetak, elektronik, selebaran, spanduk dan melalui gereja serta tokoh masyarakat untuk mengajak pekerja untuk kembali bekerja.

Melalui surat nomor: 1050/SP-PMT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, perihal Permintaan pertemuan terkait penyelesaian tindakan *furlough* PT Freeport Indonesia, Komnas HAM RI juga melakukan pemanggilan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 2 Agustus 2017 bertempat di Kantor Komnas HAM. Adapun hasil pertemuan antara Komnas HAM dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, antara lain:

1. Pada tanggal 12 April 2017, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah melakukan pertemuan dengan kepala Dinas Ketenagakerja Kabupaten Mimika, manajemen PT FI, pengurus unit kerja PT FI, karyawan serta pihak2 terkait. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika meminta agar *furlough* untuk sementara dihentikan, terkait masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian ESDM akan membentuk tim terkait permasalahan di PT Freeport Indonesia dan kontraktornya. Dalam waktu dekat, Kementerian akan mengirimkan surat untuk meminta kepada perusahaan untuk lebih mengedepankan jalur dialogis.
2. Pada tanggal 20 April 2017, Dinas Tenaga Kerja Kab Mimika mendapatkan surat dari serikat kerja yang menyampaikan akan melakukan mogok kerja terhitung dari 1 s.d 30 Mei 2017. Tim gabungan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian ESDM bersama wakil Bupati Mimika, Kapolres Mimika, SPSI dan pihak terkait turun ke lapangan dan mengimbau kepada karyawan untuk kembali melakukan aktifitas bekerja dan meminta kepada perusahaan untuk mempersilahkan para karyawan untuk kembali bekerja. Dalam diskusi tersebut, Perusahaan menetapkan akan memberikan sanksi berupa pembinaan kepada karyawan yang tidak masuk selama kurang lebih 23 hari. Karena sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, terdapat poin yang menyatakan bahwa karyawan yang selama 5 hari berturut-turut tidak memberikan keterangan, maka pihak perusahaan dapat memberikan sanksi, dan perjanjian tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

3. Selain permasalahan PHK, terdapat masalah lain, yaitu an. Sdr. Sudiro (Pengurus unit kerja SPSI ) yang diproses secara hukum terkait penggelapan uang iuran anggota atas laporan Sdr. Virgo (mantan ketua DPC SPSI). Pada tanggal 1 April 2017, sebanyak 1000 pekerja turun ke lapangan untuk menghadiri persidangan tersebut di PN Kab. Mimika. Namun pekerja tersebut tidak kembali lagi untuk bekerja dengan alasan ketakutan atas kebijakan *furlough*.
4. Pemerintah daerah sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Wakil Bupati mimika melalui media cetak menghimbau untuk mengedepankan dialog dan menjaga kondisi agar kondusif dan seumpama tidak tercapai kata sepakat agar segera dilaporkan kepada pemerintah sehingga akan segera difasilitasi dalam penyelesaiannya. Perusahaan sudah melakukan berbagai cara untuk memnaggil pekerja untuk bekerja kembali seperti melalui spanduk, pengumuman lewat gereja, *office letter* dll, tetapi tidak di indahkan oleh pekerja;

Selain mengundang Kementerian Ketenagakerjaan RI, melalui surat nomor: 1051/SP-PMT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, perihal permintaan pertemuan terkait penyelesaian tindakan *furlough* PT Freeport Indonesia Komnas HAM RI juga melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM pada tanggal 2 Agustus 2017 di Kantor Komnas HAM RI. Adapun hasil pertemuan tersebut antara lain:

1. Kementerian ESDM tidak memiliki tugas pokok dan fungsi terkait ketenagakerjaan, kewenangan Kementerian ESDM hanya merekap jumlah, kompetensi dan penyerapan tenaga kerja dari lokal, nasional maupun internasional.
2. Terkait permasalahan PT Freeport Indonesia, Kementerian ESDM hanya mengetahui bahwa akar permasalahan demo adalah kasus Sdr. Sudiro yang dilaporkan oleh manajemen PTFI kepada kepolisian dan sedang dalam proses persidangan. Secara resmi, Kementerian ESDM telah memperoleh perkembangan dari manajemen PTFI dan pihak SPSI pada bulan Mei 2017.
3. Demo dilakukan sejak tanggal 11 April 2017, namun pihak SPSI baru memberikan informasi kepada manajemen PTFI tanggal 1 Mei 2017. Perusahaan telah menginformasikan secara lisan maupun tertulis sebanyak 3 (tiga) kali bahwa tindakan mogok merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dan meminta kepada karyawan untuk kembali bekerja. Namun surat tersebut tidak diabaikan oleh para pekerja.
4. Dirjen PBHI telah memfasilitasi keinginan pekerja, namun tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk itu, manajemen PT Freeport Indonesia secara bertahap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Kementerian ESDM mencatat terdapat lebih kurang 3000 orang yang di PHK, dan PTFI memenuhi semua hak pekerja berdasarkan UU Tenaga Kerja dan KKB;
5. Selain alasan demo, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja didasari oleh kewajiban PTFI untuk membangun Smelter, yang mengakibatkan PTFI tidak diperbolehkan untuk melakukan eksport. Pengurangan pekerja yang dilakukan oleh PTFI berdasarkan aturan yang berlaku dan sesuai dengan KKB

6. Atas peristiwa tersebut, Kementerian ESDM telah meminta kepada PT FI untuk:
  - a. Memberikan laporan tertulis secara rutin terkait tindakan yang telah dilakukan oleh PTFI.
  - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI maupun dinas yang menaungi ketenagakerjaan untuk mencari solusi atas pemutusan hubungan kerja atau tawaran pensiun dini;

Setelah melakukan pemanggilan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian ESDM, Komnas HAM RI pada tanggal 4 Agustus 2017 melakukan pemanggilan kepada manajemen PT Freeport Indonesia, namun kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena *Vice Manager* PT Freeport tidak dapat hadir. Untuk itu, Komnas HAM RI melakukan pemanggilan ulang untuk yang kedua kalinya. Namun hingga saat ini, pertemuan tersebut tidak dapat terlaksana.

Atas analisis, data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan pengadu, informasi dari pihak terkait, dokumen yang relevan atas pengaduan tersebut, Terhadap kasus yang dipantau oleh Komnas HAM RI, disimpulkan bahwa dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia didalamnya, terutama hak dalam memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 164 (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

*“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 56 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.*

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan harus memberikan 2x UP, 1kali UPMK dan UPH karena PHK Massal yang disebabkan karena perusahaan melakukan efisiensi.

Untuk itu, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada **PT Freeport Indonesia** agar mempekerjakan kembali seluruh pekerja (baik pekerja PT Freeport Indonesia, Privatisasi, dan kontraktor/subkontraktor) yang dikenakan *furlough* dan membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut.

Perlu Komnas HAM RI sampaikan pentingnya tindak lanjut Bapak dan Ibu atas rekomendasi tersebut guna pemenuhan hak atas kesejahteraan terkait dengan hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup bagi warga yang dijamin dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum dan setiap orang berhak untuk hidup,

mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selanjutnya diharapkan kerjasama dan komunikasi semakin meningkat dan intensif demi penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI  
Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan**



**Natalius Pigai**  
**Komisioner**

Tembusan:

1. Ketua Komnas HAM RI, di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Kec. Setia Budi, Jakarta
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jl. Medan Merdeka Selatan, No.18, Jakarta
4. Komisi IX DPR RI, Jl. Jendral Gatot Subroto, Jakarta
5. Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua
6. Bupati Timika, Jl. Timika Kuala Kencana Mimika, Utikini Baru, Kuala Kencana, Mimika, Papua
7. ILO Jakarta, Menara Thamrin, Jl. M.H. Thamrin No.3, Kp. Bali, Menteng, Kota Jakarta Pusat
8. Freeport-McMoRan (FCX), Phoenix, Arizona, Amerika Serikat
9. President PT. Freeport Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Plaza 89, Lt. 5, Kuningan, Kota Jakarta Selatan
10. IndustrialALL Global Union, 54 bis, Route des acacias, Case Postale1516, 1227, Geneva, Switzerland
11. Sdr. Aser Gobay, FSPKEP SPSI Kab.Mimika, Jl. Kartini No.09, Timika
12. Arsip

(Anm/Yc-117907)